



DIVONIS SALAH: IB Made Oka akhirnya divonis 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta dalam kasus korupsi pipanisasi Karangasem di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

IB Oka Divonis 1,5 Tahun

DENPASAR - Kasus korupsi pipanisasi Karangasem dengan terdakwa IB Made Oka memasuki babak akhir. Sebab, majelis hakim sudah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan hukuman penjara 1,5 tahun, kemarin (26/8). Sidang dipimpin oleh hakim Hasoloan Sianturi, dengan jaksa Putu Gede Juliarsana. Terdakwa didampingi pengacara Nyoman Sukaardana dan Hidayat ■

► Baca *IB Oka...* Hal 39

Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

■ IB OKA

Sambungan dari hal 25

Hakim menjelaskan hal - hal yang memberatkan dan meringankan, setelah banyak menyampaikan pertimbangan. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak pendukung upaya pemerintah dalam memberantas tipikor. Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif dan jujur dalam proses persidangan, terdakwa tidak menikmati keuntungan dari perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tulang punggung keluarga dan sudah

lama mengabdikan di Pemkab Karangasem.

Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer. Namun, terkait dengan dakwaan subsidier, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana yang telah diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas kondisi ini hakim memvonis dengan hukuman 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. "Silakan berdiri," ujar Hasoloan. "Terdakwa dihukum dengan hukuman penjara 1-

tahun 6 bulan, dikurangi masa tahanan dan memerintahkan tetap ditahan," tegas hakim dengan logat Batak kental ini.

Selain itu terdakwa juga dihukum denda Rp 50 juta subsidier 3 bulan penjara. Artinya, jika tidak membayar Rp 50 juta, hukumannya ditambah 3 bulan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 2 tahun. Dengan denda Rp 50 juta, subsidier 6 bulan. Atas vonis ini baik jaksa atau pengacara menyatakan pikir - pikir.

Sebelumnya, dalam kasus ini mantan Kadis PUI Wayan Arnawa sudah divonis 1,5 tahun di tingkat pengadilan tipikor. (art/yes)

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 25 dan 39



Korupsi BP3TKI Bali Mulai Disidangkan ✓

DENPASAR - Kasus korupsi pengadaan lahan untuk kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bali mulai disidangkan Pengadilan Tipikor, Denpasar, kemarin. Menghadirkan terdakwa mantan Kepala BP3TKI Bali dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Wayan Pageh. Kasus ini merugikan keuangan negara Rp 2,2 miliar.

Sidang dipimpin Hakim Edward Harris Sinaga, dengan hakim anggota Dewa Suardita dan Hartono, dengan jaksa Gusti Ayu Rai Artini dan Nyoman Sulitra.

Dua terdakwa ini disidang secara bergilir. Yang pertama, Wayan Pageh, jabatannya Kepala BP3TKI Bali saat kasus ini terjadi. Dalam proyek ini, dia adalah kuasa pengguna anggaran (KPA). Sedangkan terdakwa kedua, Prio Adi Santosa yang adalah PPK. Dua orang ini sudah ditahan sejak 2 Juli lalu.

Dalam persidangan, muncul nama lain, dalam dakwaan seperti pemilik tanah; Nyoman Gede Paramarta dan ketua panitia pengadaan Trusmi Sambono. Dalam dakwaan memang tidak disebutkan sebagai tersangka, namun saat pelimpahan tahap kedua, dua orang ini disebutkan sudah tersangka, oleh pihak Mabes Polri.

Dalam dakwaan dijelaskan, pada 2013, dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BP3TKI terdapat anggaran membeli tanah untuk kantor. Pagu anggaran Rp 7,5 miliar. Untuk pelaksana kegiatan, selain beberapa nama sebelumnya, ada nama muncul juga pejabat penguji dan SPM IB Subawa dan bendahara Andik Supardi dalam struktur proyek.

Bahwa pelaksanaan pengadaan, survei di Jalan Imam Bonjol, Jalan Merdeka dan Suwung, Bypass Ngurah Rai. "Lokasi ini dinyatakan tidak memenuhi syarat," ungkap jaksa dalam dakwaannya.

Atas kondisi ini, Pageh membuat surat untuk penunjukan langsung ke panitia pengadaan. "Akhirnya dipilih lokasi di Jalan Danau Tempe Nomor 29, Sanur, Denpasar," ungkap jaksa.

Negosiasi dilakukan oleh Prio dengan pemilik Paramarta lahan seluas 460 meter persegi atau 4,7 are dengan nilai Rp 4,5 miliar. Hasil negosiasi ini dilaporkan ke Pageh. Selanjutnya Pageh dan Prio bertemu dengan Paramarta. Saat itu sudah ada negosiasi untuk mengangkat harga alias *mark up*. Pageh mengatakan akan

membeli tanah itu Rp 4,5 miliar dan akan dinaikan menjadi Rp 6,7 miliar. Yang akan diterima Paramarta selaku pemilik tanah Rp 4,5 miliar. Sisanya untuk kepentingan Wayan Pageh Cs.

Atas pertemuan ini, dilanjutkan lagi pertemuan di Warung Leko. Selain dua terdakwa, Paramarta ada nama lagi yang muncul Wahyu Matondang alias Dodik. Kembali menyampaikan terkait markup harga tanah dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar. "Ya, nanti kita atur proses dokumennya kamu tenang saja," ujar Pageh ke Paramarta dalam pertemuan itu. (art/djo)

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 37